



PENETAPAN

Nomor 5547/Pdt.G/2022/PA.Bwi

qV°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah Contentius pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 30 Juni 1959, agama Islam, pendidikan , pekerjaan buruh tani, NIK. XXX, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 22 Agustus 1952, agama Islam, pendidikan , pekerjaan buruh harian lepas, NIK. , tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 5547/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 24 Nopember 2022 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah atas Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. XXXtelah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang Lelaki bernama XXXpada tanggal 1944, di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama Habib (Tokoh Agama) yang bertindak sebagai wali nikah XXX

Hlm. 1 dari 5 hlm.Pentp.No.5547/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung XXX binti XXX) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX dengan maskawin uang sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) telah dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan XXXberstatus sebagai perawan ;

4. Bahwa antara XXXdan XXXtidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuhan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. XXXdan XXXtelah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah XXXdi XXX Kabupaten Banyuwangi selama 36 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX

6. XXXdan XXXtidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/PPN yang bersangkutan ;

7. XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1980 sesuai dengan Surat Keterangan dari XXX Nomor: XXXtertanggal 23 Juni 2022 dan XXXtelah meninggal Dunia pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai dengan Surat Keterangan dari XXX Nomor: XXXtertanggal 08 November 2022;

8. Bahwa Pemohon merupakan cucu kandung dari XXXdan XXXkarena anak kandung XXXdan XXXyaitu XXX bin Muso telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan dari XXX Nomor: XXXtertanggal 23 Juni 2022;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan akta nikah kakeknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal 16 Nopember 2022 Nomor : XXX diterangkan bahwa perkawinan XXXdan XXXtidak tercatat bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus penetapan ahli waris peninggalan dari XXX;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 5 hlm.Pentp.No.5547/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan XXX dan XXX yang dilaksanakan pada 1944;
3. Membebaskan kepada Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan Itsbat Nikah Contentius;

Bahwa setelah Para Pemohon membacakan permohonannya dan tidak ada perubahan maka Majelis Hakim akan menilai permohonan para Pemohon Bahwa Permohonan Pemohon dalam mencantumkan para pihak yang bersangkutan terkait perkara ini kurang lengkap ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hlm. 3 dari 5 hlm.Pentp.No.5547/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Moh. Rasid, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

Hlm. 4 dari 5 hlm.Pentp.No.5547/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp250.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm.Pentp.No.5547/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)